

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo**

Sebelum membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo, berikut dipaparkan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas 1 Kutoarjo.

###### **1. Sejarah Berdirinya LPKA Kelas 1 Kutoarjo**

Bangunan letak Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas 1 Kutoarjo berdiri pada tahun 1880 yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Mulanya bangunan ini berfungsi sebagai penjara bagi masyarakat yang mendapat hukuman. Pada tahun 1971 bangunan ini berubah fungsi sebagai rumah tahanan perang. Rumah tahanan perang merupakan sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 1945, bangunan ini diambil alih menjadi milik pemerintah Indonesia. Pada saat itu bangunan masih dalam keadaan kosong hingga pada awal tahun 1948 bangunan kembali beralih fungsi sebagai tangsi Tentara Indonesia atau barak bagi Tentara Indonesia.

Pada tahun 1962 hingga 1964 digunakan sebagai rumah tentara jompo rumah ini berfungsi sebagai rumah pensiunan veteran militer, panti jompo bahkan sebagai tempat bagi tentara tua yang sedang sakit bahkan menjadi tempat untuk merawat janda dan anak-anak yatim dari tentara,

marinir, pelaut Indonesia. Hingga pada tahun 1979 gedung dialih fungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) di Kutoarjo, pada tanggal 8 Juni 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : JS./45/16 Tahun 1979 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo. Beberapa tahun kemudian terjadi beberapa kali perubahan mengenai nama lembaga, hingga akhirnya pada tahun 1993 barulah gedung ini berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoarjo dan pada tahun 2015 hingga saat ini Lembaga Anak di Kutoarjo berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sesuai dengan peraturan PERMENKUMHAM RI. NO 18 Tahun 2015 tentang ORTA LPKA (Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Gambar 3.1  
Tampak Depan LPKA Kelas 1 Kutoarjo.



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan LPKA Kelas 1 Kutoarjo**

Visi LPKA Kelas 1 Kutoarjo adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Sedangkan misi LPKA kelas 1 Kutoarjo adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Tujuan LPKA kelas 1 Kutoarjo antara lain:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan, Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pembinaan dan pembimbingan.

## **3. Sasaran Pembinaan dan Pembimbingan**

Sasaran pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan adalah dengan meningkatkan kualitas warga binaan dalam beberapa hal yaitu:

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kualitas intelektual
- c. Kualitas sikap dan perilaku

- d. Kualitas profesionalisme/keterampilan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sedangkan sasaran pelaksanaan di dalam sistem pembinaan juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pembinaan yang merupakan bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Andikpas.

#### **4. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan LPKA Kelas 1 Kutoarjo**

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kutoarjo merupakan suatu instansi pemerintahan yang khusus menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak ini dididik dan dibina dalam suatu tempat agar memperoleh pembelajaran baik secara rohani, jasmani maupun keterampilan dan pendidikan selayaknya di dalam sekolah.

Tugas LPKA Kelas 1 Kutoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah<sup>67</sup> melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat.

Adapun fungsi di LPKA Kelas 1 Kutoarjo berdasarkan Peraturan Menteri sebagaimana di atas dibedakan menjadi 5 (lima) yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Pasal 3. Internet: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn1148-2015.pdf>.

<sup>68</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, *Ibid*, pasal 4.

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Adapun kedudukan LPKA Kelas 1 Kutoarjo berdasarkan Peraturan Menteri adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pemasarakatan dan dipimpin oleh seorang kepala<sup>69</sup>.

## **5. Keadaan Umum LPKA Kelas 1 Kutoarjo**

Lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Kutoarjo berada di bawah wilayah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan memiliki fungsi dan tugas untuk menampung, merawat dan membina Anak Didik Pemasarakatan dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah. Letak geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo di


---

<sup>69</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018

Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dan tepatnya di Jl. Pangeran Diponegoro No. 36A.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo memiliki luas tanah sebesar 6.843m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 1.289m<sup>2</sup>, kapasitas hunian bagi anak didik pemsyarakatan maksimal 65 orang dan kapasitas standar dengan luas 5,4m<sup>2</sup> sebanyak 72 orang. Berikut dilampirkan denah bangunan Lembaga Pembinaan Kelas 1 Kutoarjo<sup>70</sup>:

Gambar 3.2. Denah Bangunan LPKA



Sumber:

Lembaga Pemsyarakatan Anak Kelas 1 Kutoarjo, diperoleh pada 26 Desember 2019.

<sup>70</sup>Data hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo.

## 6. Sarana dan Prasarana Bagi Anak Binaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo selain menjadi tempat binaan bagi anak didik pemasyarakatan, juga merupakan tempat bagi anak didik pemasyarakatan untuk lebih berkembang dalam berbagai bidang khususnya menyiapkan Andikpas untuk memiliki keterampilan kerja dan menyempurnakan kesehatan Andikpas baik dalam segi fisik maupun mental anak.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo telah tersedia sarana dan prasarana serta fasilitas yang cukup memadai, guna memenuhi kegiatan pembinaan serta pendidikan bagi Andikpas selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Kelas 1 Kutoarjo.

Berikut sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo:

- a. Perpustakaan;
- b. Kelas kejar paket A, B, dan C (Ruang Tersendiri);
- c. Mushola;
- d. Ruang kesehatan;
- e. Bengkel kerja;
- f. Lahan perkebunan dan perternakan;
- g. Gamelan;
- h. Perlengkapan band dan sound-system;
- i. Perlengkapan olahraga.

Pendidikan umum merupakan usaha yang diperlukan bagi Andikpas agar pengetahuan dan wawasan Andikpas dapat meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan serta dapat bermanfaat setelah Andikpas menyelesaikan masa pidananya seperti keagamaan, kesenian dan pramuka.

Gambar 3.1. Kegiatan membaca sebagai bentuk dari budaya membaca di LPKA



Sumber: LPKA Kelas I Kutoarjo, diperoleh 19 Desember 2019.

Gambar 3.2. Kegiatan belajar mengajar Andikpas



Sumber: LPKA Kelas I Kutoarjo, diperoleh 19 Desember 2019.



Gambar 3.3. Pendalaman iman membaca Al-Qur'an di LPKA



Sumber: LPKA Kelas I Kutoarjo, diperoleh 19 Desember 2019.

Untuk kegiatan keolahragaan merupakan kegiatan guna menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta mental Andikpas dimana hal ini merupakan upaya penyaluran bakat dan minat Andikpas. Selain itu kegiatan kerohanian yang sesuai dengan agamanya masing-masing secara rutin dilaksanakan dengan bantuan mentor/pembimbing dari KEMENAG dan LSM keagamaan.

Gambar 3.4. Kegiatan Olah Raga Andikpas



Sumber: LPKA Kelas I Kutoarjo, diperoleh 19 Desember 2019

Untuk pelayanan kesehatan dan perawatan, LPKA Kutoarjo menyediakan ruang kesehatan tersendiri dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala yang dilaksanakan langsung oleh petugas tenaga kesehatan dan PUSKESMAS Kutoarjo, 1 (satu) kali setiap bulannya.

Latihan keterampilan dan kemandirian bertujuan agar Andikpas dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dilaksanakan antara lain membatik, budidaya ikan lele, berkebun, membatik sandal, kerajinan tangan miniatur kapal.

Gambar 3.4. Kegiatan pengembangan kemandirian dengan menjahit.



Sumber: LPKA Kelas I Kutoarjo, diperoleh 19 Desember 2019.

## **7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo berada di bawah binaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Semarang dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2015 tentang ORTA LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat bagi anak dalam menjalani masa pidananya.

Penghuni atau Andikpas LPKA pada tahun 2019 berjumlah 59 (lima puluh sembilan) orang, dengan jumlah laki-laki 56 (lima puluh enam) dan perempuan 3 (tiga) orang.

Berikut merupakan tabel keadaan data Anak Didik Pemasarakatan di LPKA pada tahun 2019:

Tabel 3.1. Penghuni LPKA

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anak Negara			
2.	Anak Pidana			
	BI/Pid.diats 1Th	37	1	
	B IIa/Pid.3Bln s/d 1Th	17	2	
	B IIb/ Pid.3Bln kebwh	2		
	B III/Kurungan pengganti denda			
3.	Tahanan			
	A I/Tahanan Kepolisian			
	A II/Tahanan Kejaksaan			
	A III/Tahanan Pengadilan			
	A IV/Tahanan Pengadilan Tinggi			
	A V/Tahanan Mahkamah Agung			
<b>JUMLAH</b>		<b>56</b>	<b>3</b>	<b>59</b>

Sumber: Data LPKA Kelas 1 Kutoarjo, diperoleh 26 Desember 2019.

Terdapat tiga kasus tindak pidana yang sering ditemui oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo yaitu: a) tindak pidana yang melanggar Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak; b) Pencurian pasal 362-363 KUHP; dan c) Pembunuhan pasal 338-340 KUHP.


Jika dilihat dari jenis kejahatan penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo secara persentase yaitu 65% anak melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang Perlindungan Anak, 21% anak melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 363-365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang Pencurian, 12% anak melakukan tindak pidana dengan pasal 338-340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang Pembunuhan dan 2% merupakan jenis kejahatan lain-lain.

Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas 1 Kutoarjo memiliki sejumlah perangkat pembantu dalam melaksanakan proses pembinaan serta penyelenggaraan kegiatan. Saat ini LPKA memiliki 55 orang pegawai, dengan golongan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan, antara lain:

- a. Lulusan S-2: 2 orang
- b. Lulusan S-1: 23 orang
- c. Lulusan Sarjana Muda: 2 orang
- d. Lulusan SLTA: 28 orang

Berikut stuktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo :

Gambar 3.5. Struktur Organisasi LPKA Kutoarjo



Sumber: Data LPKA Kelas 1 Kutoarjo, diperoleh 26 Desember 2019

Dalam melakukan pembinaan bagi Andikpas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga yang berada di wilayah Jawa Tengah, antara lain :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo;
- b. Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
- c. Kepolisian Resort Purworejo;
- d. Pengadilan Negeri Purworejo;
- e. Kejaksaan Negeri Purworejo;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Purworejo;
- g. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
- i. BKKBN dan BPAP Kabupaten Purworejo;

- j. Lembaga Jama'ah Dakwah Kabupaten Purworejo;
- k. LSM Sahabat Kapas, Gerasa, Yayasan Pelangi;
- l. UMP Purworejo dan UMS Sukrakarta.

**B. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas 1 Kutoarjo**

Ada 2 (dua) program penting yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas 1 Kutoarjo dalam melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Andikpas. Program tersebut menurut hasil wawancara dengan dengan Bapak Suprpto Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada tanggal 26 Desember 2019 adalah sebagai berikut<sup>71</sup>:

“Pertama adalah program kemandirian. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang ada di LPKA seperti, pelatihan perikanan, pertanian, menjahit, menggambar, pendidikan (paket C dan paket B; dan kedua program kepribadian yang dilaksanakan dalam bentuk setiap jadwal tertentu diadakan pembinaan rohani dari Kementrian Agama. Serta adanya program kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera setiap hari senin yang wajib diikuti oleh setiap Andikpas, bela negara atau kesatuan berbangsa dan bernegara yang dilatih langsung oleh pihak koramil Kutoarjo, pramuka dan PBB (peraturan baris berbaris)”.

Sebelum kembali dan selesai menjalani masa pidananya, maka Andikpas mendapat binaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna memulihkan kondisi Andikpas baik secara mental dan psikologis maupun secara sosial. Langkah ini merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi selama menjalani masa pidana. Ini merupakan tugas dari Lembaga

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo

Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sebelum mengembalikan anak ke dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suprpto Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada tanggal 26 Desember 2019, dijelaskan bahwa tujuan rehabilitasi adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

“Program rehabilitasi bertujuan sebagai pemulihan dan pengembangan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sedangkan tujuan reintegrasi sosial untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ana-anak yang berada di LPKA ini mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang berada di luar, jadi diharapkan jika ada reinterasi dengan masyarakat atau lembaga instansi luar, anak-anak juga dapat memahami dan masyarakat luar juga imbal balik bisa memahami dan menerima > Andikpas setelah Andikpas menyelesaikan masa pembinaannya di LPKA kelas 1 Kutoarjo sehingga bisa kembali ketengah-tengah masyarakat dan keluarga”.

Perubahan perlakuan di dalam LPKA sehingga berorientasi kedalam masyarakat merupakan salah satu fungsi bahwa pemidanaan bukan merupakan suatu pembalasan dan hanya berfungsi sebagai sanksi penjeraan, melainkan sebuah pembinaan yang berorientasi ke masyarakat dan fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai suatu nestapa bagi para pelaku sanksi pidana melainkan sebuah upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dalam mendapatkan hak rehabilitasi anak harus memenuhi beberapa syarat antara lain adanya hasil tim *assesment* berupa keterangan bahwa anak diberikan pengobatan atau perawatan untuk mengikuti rehabilitasi, adanya

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo

surat keputusan kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi, dan *photo-copy* rekam medis yang dibutuhkan.

Menurut Bapak Suprpto Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada saat wawancara pada tanggal 26 Desember 2019, dalam mendukung proses rehabilitasi tersebut maka pihak LPKA juga menyediakan program pembinaan psikologi yang dilaksanakan oleh Bagian Psikologi. Berikut hasil wawancaranya<sup>73</sup>:

“Bagian psikologi dan LPKA yang bekerjasama dengan sahabat KAPAS dari Solo yang merupakan suatu organisasi non-pemerintah serta dibentuk oleh pribadi-pribadi yang mempunyai kepedulian dan keprihatinan pada anak-anak dalam kondisi khusus atau rentan, khususnya anak-anak yang berada di dalam penjara”.

Pemberian layanan rehabilitasi tentunya ditinjau lagi dari segi permasalahan yang dihadapi oleh anak jadi dari pihak psikolog LPKA bertugas menelusuri apa yang dipermasalahkan oleh anak, kemudian anak akan diwawancarai atau konseling mengenai permasalahan yang dihadapi serta diberi arahan agar mental anak dapat pulih kembali. Pemberian layanan rehabilitasi dilakukan secara terjadwal, namun keberhasilan dari rehabilitasi kembali lagi tergantung Andikpas masing-masing.

Dalam mendapatkan hak reintegrasi sosial menurut hasil wawancara dengan Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada tanggal 26 Desember 2019, setidaknya anak harus sudah melalui beberapa syarat yaitu :<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo



“Untuk syarat yang dibutuhkan dalam reintegrasi sosial anak setidaknya sudah menjalankan setengah dari masa pidananya kemudian barulah anak dapat diusulkan untuk mendapatkan reintegrasi sosial dengan cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat untuk mengurangi masa pidana anak tersebut.”

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa<sup>75</sup>:

“Setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat”.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2, dalam menjalani masa pengurangan pidananya ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh Andikpas yaitu<sup>76</sup>:

1. Anak berkelakuan baik;
2. Ada jaminan dari keluarga (bisa ibunya, ayahnya, kakaknya, maupun pamannya);
3. Secara administratif harus ada kartu keluarga, surat akte kelahiran anak yang bersangkutan, surat pernyataan yang harus diketahui oleh kepala desa masing-masing wilayah domisili;
4. Ada hasil litmas dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan (PK BAPAS);
5. Ada surat keterangan masih ada perkara lain yang dimintakan kekejaksaan masing-masing.

Terkait dengan reintegrasi sosial bagi anak didik permasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo berharap adanya

---

<sup>75</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang “*Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*”.

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto,SH. Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, , pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo

keseimbangan antara masyarakat dan Andikpas agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan keamanan dan Andikpas dapat kembali bersosialisasi sesuai dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala LPKA Kelas 1 Kutoarjo pada tanggal 26 Desember 2019<sup>77</sup>:

“Bahwa saat ini pembinaan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada ilmu penologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukuman atau keadaan penjara atau kepidanaan. Ilmu ini melihat bagaimana cara memperlakukan seorang narapidana di dalam penjara. Seiring perkembangan jaman, penologi yang dahulu berpijak pada suatu bentuk penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai salah satu konsekuensi atau hukumannya, saat ini berkembang menjadi suatu kebijakan bagi para pelaku kejahatan dengan cara pengobatan (*medical*), pendidikan, yang ditujukan untuk penyembuhan dan rehabilitasi maupun reintegrasi sosial dengan cara pendekatan langsung di dalam maupun di luar masyarakat”.

Reintegrasi sosial sekarang merupakan langkah yang sangat diharapkan oleh pihak LPKA sendiri bagi Andikpas dalam menjalani pemulihan masa pidananya, karena anak dapat langsung kembali berinteraksi dengan masyarakat sosial, cara seperti ini diharapkan anak dapat merasakan langsung keterbukaan di dalam masyarakat, serta bagi anak untuk dapat mengeksperisikan dirinya bahwa mereka sudah jauh lebih baik dengan kondisi yang sekarang dengan apa yang telah mereka terima di dalam Lapas selama proses pembinaan.

Pada saat wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan LPKA yakni Ibu Rini Astuti pada tanggal 26 Desember 2019, beliau menyatakan bahwa<sup>78</sup>:

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Azwar. Bc.IP.S.H.M.M Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo

<sup>78</sup>Wawancara dengan Ibu Rini Astuti, S.H. Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo.

“Sebelum anak mendapatkan program reintegrasi sosial Andikpas harus melewati *assesment* untuk mengetahui bakat minat dari anak tersebut. Pertama kali masuk Andikpas dimasukan ke kamar dengan status AOB (admisi orientasi dan observasi) karena ketika anak pertama kali masuk ke dalam Lapas anak tidak boleh dicampur dengan anak yang sudah berada lama di Lapas”.

Setelah melalui tahap *assesment*, anak disidangkan melalui sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dalam hal untuk mendapatkan penempatan. Tugas TPP adalah<sup>79</sup>:

1. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pembimbingan dalam hal melaksanakan sistem pemasyarakatan.
2. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan serta pembimbingan.
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam hal penempatan yang didapatkan Andikpas setelah melalui sidang TPP, terdapat 3 (TIGA) jenis penempatan yaitu<sup>80</sup>:

1. *Maximum security* merupakan lapas yang menjalankan program pembinaan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang menyadari kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Ibu Rini Astuti, SH. Kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo.

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang “*Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*”, pasal 7. Internet: <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1685-2018.pdf>. Dikases pada 2 Februari 2020.

2. *Medium security* merupakan lapas dengan program yang menjalankan pembinaan narapidana dengan harapan mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.
3. *Minimum security* merupakan Lapas dengan program pembinaan untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.

Peraturan mengenai penempatan anak diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada Pasal 13 sampai 24.

Terkait kemungkinan adanya penolakan dari masyarakat terhadap penempatan Andikpas terkait pelaksanaan reintegrasi sosial, berdasarkan hasil wawancara dengan Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada tanggal 26 Desember 2019 diperoleh informasi sebagai berikut<sup>81</sup>:

“Jika adanya penolakan dari masyarakat atau keluarga terhadap Andikpas, maka hal yang dapat dilakukan oleh LPKA hanya mengupayakan dan mensosialisasikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada hakikatnya setelah menjalani pidana, hendaknya masyarakat dapat menerimanya”.

Justru dengan adanya pembinaan ini, jika di dalam LPKA sudah dikatakan berhasil, namun diluar masih ada penolakan dari masyarakat atau

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, SH. Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada tanggal 26 Desember 2019, di LPKA Kelas I Kutoarjo

keluarga disekitar tempat tinggal Andikpas, artinya masyarakat tidak bisa membantu program pembinaan yang ada di LPKA.

Maka dari itu peran LPKA dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada Andikpas hanya dapat dilakukan dengan meyakinkan dan menghimbau kepada masyarakat bahwa, begitu Andikpas selesai menjalani pembinaanya dan kembali ke masyarakat, pihak LPKA berharap masyarakat dapat mendukung program ini, agar anak-anak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat melanjutkan aktivitasnya sebagai mana anak lainnya seperti sekolah dan ikut membangun bangsa dan negara.

### **C. Hambatan yang Ditemui oleh Petugas LPKA Kelas I Kutoarjo Selama Proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan**

Dalam melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal. Pada saat wawancara dengan Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada tanggal 26 Desember 2019, hambatan internal yang ditemui pada saat proses pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah sebagai berikut<sup>82</sup>:

“Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial di LPKA Kelas 1 Kutoarjo. Hambatan intenal yang dimaksud adalah kondisi psikologis dan kesadaran anak yang kurang maksimal, karena kondisi dan posisi anak yang jelas berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Untuk hambatan dari

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019 di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

LPKA sendiri dirasakan tidak ada yang berarti. Namun terkadang tidak semua anak memiliki keinginan yang sama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LPKA. Ada kemungkinan mereka tidak terlalu tertarik dengan kegiatannya”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara<sup>83</sup>:

“Untuk hambatan psikologis, hambatan ini timbul dikarenakan mental dan psikologis anak yang sangat rentan dan sangat sulit untuk melupakan kejadian-kejadian yang telah di alaminya. Anak menyimpan memori yang sangat kuat di dalam pikirannya. Menjadi suatu tugas bagi LPKA untuk meyakinkan anak bahwa hal-hal yang akan terjadi ke depan akan lebih baik lagi. Untuk itu anak dengan sangat kuat ditanamkan nilai-nilai keagamaannya, diberikan pelatihan-pelatihan, diberi pendidikan budi pekerti yang cukup dan tentunya kasih sayang dari keluarga yang tak akan pernah hilang sekalipun mereka berada di LPKA”.

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi oleh LPKA Kelas 1 Kutoarjo berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut<sup>84</sup>:

“Untuk hambatan eksternal yaitu kurangnya kepedulian dari beberapa keluarga Andikpas dalam membantu proses pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hal ini juga dirasakan sulit, karena tidak semua keluarga Andikpas adalah keluarga yang bahagia dan memiliki kondisi ekonomi yang baik”.

Faktor di dalam keluarga sangat berperan penting bagi pemulihan anak selama menjalani masa pidananya, karena keluarga merupakan salah satu lingkungan sosial yang terdekat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Bagaimanapun juga keluarga yang membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak memperoleh pendidikan dasar dari orang tua.

Keluarga merupakan sebuah kelompok masyarakat kecil namun merupakan salah satu lingkungan yang sangat kuat bagi Andikpas, keluarga

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019 di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019 di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

yang baik akan berpengaruh sangat positif bagi perubahan mental dalam diri anak.

Hambatan lain juga ditemukan dalam konflik keluarga yang terjadi sehingga berdampak negatif pada anak (*broken home*), menurut Moelyanto<sup>85</sup>:

“*broken home* memang menjadi pendapat yang sangat umum yang menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan atau tindak pidana”

Selain itu pergaulan anak yang juga berpengaruh besar dalam tindakan-tindakan yang dilakukannya membawa anak ke dalam suatu perbuatan pidana. Berikut menurut Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada saat wawancara<sup>86</sup>:

“Situasi sosial yang longgar membuat anak dengan sangat mudah untuk menjauhkan diri kepada keluarganya, kemudian mereka mencari keluarga baru, teman-teman baru yang mereka anggap jauh lebih baik dan lebih terlihat modern sehingga anak itu sendiri dapat menunjukkan eksistensinya. Eksistensi tersebut yang mereka dapat dari pengaruh sosial yang tidak jelas mengenalkan mereka ke dalam sebuah kejahatan sosial. Baik itu yang bersifat sederhana atau coba-coba, dan ke dalam pengaruh yang lebih besar dan berbahaya”.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang ada di dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, menjadi suatu tugas yang sangat besar bagi pihak LPKA dalam menjalankan proses pemulihan bagi anak.

Pada saat wawancara bersama Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2016 Untuk cara mengatasi hambatan yang timbul dalam proses

---


<sup>85</sup> Nashriana, 2012, *Loc. Cit.*, hal. 40.

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2016 di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut adalah sebagai berikut<sup>87</sup>:

“Untuk hambatan internal yang ditemui, terutama menyangkut Andikpas, maka pihak LPKA berupaya melakukan pendekatan secara personal pada anak. Biar bagaimanapun saat mereka berada di LPKA, Andikpas adalah anak didik yang perlu kami dekati dengan berbagai cara. Selain itu, agar Andikpas mau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di LPKA, maka pihak LPKA menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti olah raga dan beraneka ragam pelatihan, seperti berkebun, membatik, budidaya ikan lele, budidaya kacang tanah, membatik sandal, kerajinan tangan miniatur kapal. Adapun pelatihan-pelatihan tersebut juga dimaksudkan agar pada saatnya Andikpas kembali ke masyarakat, mereka dapat menerapkan hasil pelatihan tersebut guna menyambung hidupnya di masa depan”.

Gambar 3.4. kegiatan keterampilan berkebun Andikpas



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Untuk hambatan eksternal yakni dari keluarga Andikpas, umumnya ketika masa reintegrasi sosial sudah dekat, maka pihak LPKA akan memberitahu dan meminta keluarga untuk mendukung agar Andikpas dapat diterima kembali dengan baik di tengah-tengah keluarganya. Ada kesulitan,

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka.Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019.



terkadang keluarga kurang peduli, bahkan ada Andikpas yang selama menjalani pidana tidak pernah dijenguk keluarganya sama sekali.

Adapun hal yang dilakukan oleh LPKA, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2016 adalah sebagai berikut<sup>88</sup>:

“Pihak LPKA biasanya memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat sekitar daerah tempat anak tinggal dalam rangka keberhasilan dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial tersebut. Pihak LPKA sedapat mungkin meyakinkan keluarga dan masyarakat bahwa semua akan baik-baik saja, karena Andikpas telah menjalani proses pembinaan yang berjalan baik. Untuk selanjutnya LPKA juga meminta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Seringkali petugas LPKA juga memberikan pengetahuan mengenai norma hukum dan moral kepada masyarakat terkait pembinaan kepada Anak agar Anak tidak perlu terjerumus dalam tindak pidana atau agar perbuatan pidana yang pernah terjadi tidak terulang kembali”.

Dalam hal ini pihak LPKA berharap adanya masukan dan saran mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan di dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasasyarakatan, khususnya di Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Kutoarjo.

Dari apa yang telah diungkapkan di atas, peran LPKA dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada Andikpas hanya dapat dilakukan dengan meyakinkan dan menghimbau kepada keluarga dan masyarakat bahwa begitu Andikpas selesai menjalani pembinaanya dan kembali ke masyarakat, pihak LPKA berharap keluarga dan masyarakat dapat mendukung program ini, agar anak-anak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat melanjutkan aktivitasnya sebagaimana anak-anak lain

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Suprpto, S.H. Ka. Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, pada tanggal 26 Desember 2019.

pada umumnya seperti melanjutkan sekolah dan ikut membangun bangsa dan negara.

